**SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM**

**KAMPOENG DJAMOER YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Seno Wahyu Aji Pamungkas.

Umur: 26 tahun.

Pekerjaan: Direktur/Owner Kampoeng Djamoer Yogyakarta.

Alamat: Kanoman RT.4/RW.5 Banyuraden, Gamping, Sleman.

No.telp/HP: 0274-617139/081228945753

Selanjutnya disebut pihak pertama bermitra usaha bagi hasil dalam budidaya jamur tiram sebanyak…………….baglog dengan :

Nama: ………………………………………………………………………………………………………

Umur: .…………………………………………………………………………………………….tahun

No.KTP/SIM: .……………………………………………………………………………………………………..

No.Anggota: .……………………………………………………………………………………………………..

Alamat sesuai KTP/SIM: ………………………………………………………………………………………………………

No.telp/HP: ………………………………………………………………………………………………………

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Kedua pihak sepakat melakukan perjanjian bagi hasil usaha budidaya jamur tiram dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak pertama selaku Owner dan Direktur Kampoeng Djamoer Yogyakarta menyediakan lahan dan sarana prasarana budidaya jamur tiram seluas 60 m2 dengan lokasi di dusun Kanoman, desa Banyuraden, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman dengan fasilitas bangunan bambu yang siap ditanami baglog jamur tiram sebanyak 7.200 baglog. Dengan adanya metode bagi hasil usaha, setiap anggota kemitraan berhak menanam minimal 125 baglog jamur tiram pada rak kapling yang disediakan.

**Pasal 2**

Setelah terjadi transaksi investasi usaha bagi hasil jamur tiram Kampoeng Djamoer Yogyakarta, pihak pertama akan menempatkan dan menyusun baglog jamur tiram sesuai permintaan anggota dalam rak yang telah disediakan oleh pihak pertama serta merawat dan memasarkan hasil panen jamur tiram tersebut.

**Pasal 3**

Anggota kemitraan mulai menerima dividen investasi sejumlah nominal yang telah tercantum pada formulir pendaftaran anggota kemitraan Kampoeng Djamoer Yogyakarta pada bulan kedua setelah menandatangani perjanjian ini.

**Pasal 4**

Paket investasi jamur tiram berlaku selama enam periode (4bulan) penanaman jamur tiram, atau selama 24 (dua puluh empat) bulan kerja. Satu periode penanaman dan pemasaran jamur tiram berjalan selama tiga bulan. Jamur tiram diremajakan oleh Owner/Direktur Kampoeng Djamoer pada bulan keempat.

**Pasal 5**

Dividen diberikan tiap tanggal saat investor mendaftar keanggotaan. DIviden pada bulan pertama akan diberikan kepada anggota bersamaan dengan pemberian dividen pada bulan kedua. Pada bulan ketiga hingga bulan kedua puluh empat, anggota menerima dividen yang sama sesuai pasal 3. Setelah 24 (dua puluh empat bulan), anggota berhak memutuskan atau meneruskan ikatan kemitraan setelah pemberian dividen pada bulan kedua puluh empat dengan cara mengajukan formulir permohonan memutuskan atau meneruskan ikatan kemitraan yang disediakan oleh Direktur Kampoeng Djamoer.

**Pasal 6**

Keanggotaan investasi usaha ini hanya dapat diwariskan atau dipindahtangankan kepada anggota keluarga dengan melampirkan Kartu Keluarga pada surat permohonan pemindahtanganan dengan sepengetahuan dan persetujuan Direktur Kampoeng Djamoer.

**Pasal 7**

Surat perjanjian investasi usaha budidaya jamur tiram Kampoeng Djamoer Yogyakarta ini dibuat melalui kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua dengan kesadaran penuh tanpa ada penekanan atau pemaksaan dari pihak manapun.

**Pasal 8**

Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran diantara kedua belah pihak yang menyebabkan kerugian ataupun perselisihan pendapat salah satu pihak, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat bersama. Bila belum ditemukan mufakat, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

**Hari:** ……………………

**Tanggal:** ………../..………

**Tahun:** …………………..

Bila offline, perjanjian wajib dibuat di Kanoman RT.4/RW.5 no.11B, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Bila online, perjanjian dapat dibuat via email setelah disepakati kedua belah pihak.

**Pihak pertama Pihak kedua**

Materai

Rp 6000

**( ) ( )**

**Saksi**

**( )**